



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANGGI SAPUTRA
panggilan ANGGI bin HAYADI;
2. Tempat lahir : Paraman Talang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 10 November
1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Ampalu, Nagari
Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik,
Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024 berdasarkan surat peRiltah penangkapan sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024, dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Tinggi Padang sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., Annisak Mulyawati, S.HI., Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "Carano Minang", beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim dipersidangan Nomor 111/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn, tanggal 3 Juni 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI SAPUTRA panggilan ANGGI bin HAYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ANGGI SAPUTRA panggilan ANGGI bin HAYADI dari Dakwaan Primair Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANGGI SAPUTRA panggilan ANGGI bin HAYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidair yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kombinasi Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANGGI SAPUTRA panggilan ANGGI bin HAYADI selama 6 (enam) tahun;
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
6. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,98 gram barang bukti dijadikan satu lalu dibungkus kembali dan disegel matris kemudian barang bukti diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor barang bukti dikembalikan sebanyak 0,9756 gram untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 gram barang bukti dijadikan satu lalu dibungkus kembali dan disegel matris kemudian barang bukti diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor, barang bukti dikembalikan sebanyak 0,0458 gram untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;

- 1 (satu) celana Jeans panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna hitam simcard dengan nomor 082185398665;

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam beserta simcard Simpati No. 081275767612;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara;

10. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seRingan-Rilgannya bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pleidooi) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa ANGGI SAPUTRA panggilan ANGGI bin HAYADI bersama-sama dengan Adril Hendra pgl. Ril bin Anami (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 bulan Januari tahun 2024 pukul 22.00 Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat dipinggir jalan depan MTsN Korong Lubuk Aro Nagari Tandikek Selatan Kec. Patamuhan Kabupaten

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari informan bahwa Saksi Adril Hendra pgl. Ril bin Anami seRilg melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu di Nagari Tandikek Selatan Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, lalu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib. petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai Romi berpura-pura membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bertanya apakah Adril mengetahui tempat untuk membeli sabu, dan Adril menjawab akan bertanya kepada temannya terlebih dahulu yaitu Terdakwa Anggi Saputra pgl. Anggi bin hayadi, dan akan mengabari kembali. Kemudian Adril menyampaikan bahwa ada orang membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang ketika itu sama-sama sedang duduk di warung kopi di Jorong Kampung Jambak Nagari Tandikek Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, lalu Terdakwa bertanya apakah Adril mau mengantarkan sabu tersebut, dan Adril menjawab mau karena Adril mengharapkan imbalan berupa cip game senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian Adril menghubungi Romi (petugas yang menyamar) dan membuat kesepakatan untuk bertranSaksi didepan MTsN di Korong Lubuk Aro Nagari Tandikek Selatan Kec. Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat yang sama Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam lipatan sebelah kiri celana jeans warna biru yang dipakainya, dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok merk HD lalu meletakkan di atas meja didepan Adril. Lalu Adril mengambil kotak rokok tersebut dan menyimpan ke dalam kantong depan sebelah kanan celana yang pakainya. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa, Adril pergi menemui Romi. Sekira pukul 22.00 Wib ketika Adril sampai dipinggir jalan di depan MTsN Korong Lubuk Aro Nagari Tandikek Selatan Kec. Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Adril bertemu dengan Romi, lalu Adril mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam kotak rokok dan membuang kotak rokoknya, kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Romi. Seketika itu petugas melakukan pengamanan terhadap Adril dan menyita barang bukti. Dari pengakuan Adril kepada petugas diketahui bahwa 1 (satu)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut diperolehnya dari Terdakwa. Kemudian petugas membawa Adril menuju warung kopi tempat Terdakwa duduk di Korong Kampung Jambak Nagari Tandikek Selatan Kec. Patamuhan Kab. Padang Pariaman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening disita dari Terdakwa Adril Hendra pgl. Ril bin Anami dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 19/I/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, diketahui total berat bersih 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram yang seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Labfor;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0030 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, merupakan hasil pengujian terhadap 0,05 (nol koma nol lima) gram Narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Adril Hendra pgl. Ril bin Anami (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 19/I/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024), dengan kesimpulan adalah sampel tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I (satu), nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ANGGI SAPUTRA panggilan ANGGI bin HAYADI bersama-sama dengan Adril Hendra pgl. Ril bin Anami (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 bulan Januari tahun 2024 pukul 22.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat dipinggir jalan depan MTsN Korong Lubuk Aro Nagari Tandikek Selatan Kec. Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari informan bahwa Saksi Adril Hendra pgl. Ril bin Anami seRilg melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu di Nagari Tandikek Selatan Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, lalu petugas melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada Adril seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekira pukul 22.00 Wib. Adril datang ke tempat yang telah disepakati dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa Anggi Saputra pgl. Anggi bin Hayadi yaitu dipinggir jalan depan MTsN di jalan MTsN Korong Lubuk Aro Nagari Tandikek Selatan Kec. Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Ditempat tersebut Adril bertemu dengan Romi (petugas yang menyamar), kemudian Adril mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok merk HD yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, lalu mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut dan membuang kotak rokoknya, kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Romi. Seketika itu petugas melakukan pengamanan terhadap Adril dan menyita barang bukti. Kepada petugas Adril mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian petugas membawa Adril menuju warung kopi tempat Terdakwa duduk di Korong Kampung Jambak Nagari Tandikek Selatan Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening disita dari Adril Hendra pgl. Ril bin Anami dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 19/I/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, diketahui total berat bersih 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram yang seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Labfor;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0030 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, merupakan hasil pengujian terhadap 0,05 (nol koma nol lima) gram Narkotika jenis sabu yang disita dari Adril Hendra pgl. Ril bin Anami (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 19/I/023100/2024

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2024), dengan kesimpulan adalah sampel tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANGGI SAPUTRA PGL. ANGGI bin HAYADI pada hari Selasa tanggal 09 bulan Januari tahun 2024 pukul 22.10 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi di Korong Lubuk Aro Nagari Tandikek Selatan Kec. Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib. Terdakwa datang ke warung kopi di Korong Kampung Jambak Nagari Tandikek Selatan Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Adril Hendra pgl. Ril bin Anami. Sekira pukul 21.30 Wib. Terdakwa mendengar Adril menerima telepon, setelah itu Adril mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang mau membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam lipatan sebelah kiri celana jeans warna biru yang dipakainya, dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok merk HD lalu meletakkan di atas meja didepan Adril. Lalu Adril mengambil kotak rokok tersebut dan menyimpan ke dalam kantong depan sebelah kanan celana yang pakainya dan pergi menemui pembeli dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa. Sekira pukul 22.10 Wib tiba-tiba datang petugas Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 17 (tujuh belas) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dilipatan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang dipakai Terdakwa. Kepada petugas Terdakwa mengakui 17 (tujuh belas) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Hermanto als. Singo (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang gunanya untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening disita dari Anggi Saputra pgl. Anggi bin Hayadi dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 20//023100/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, diketahui total berat bersih 17 (tujuh belas) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Labfor;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 24.083.11.16.05.0031.K tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram Narkotika jenis sabu yang disita dari Anggi Saputra pgl. Anggi bin Hayadi (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 20//023100/2024 tanggal 10 Januari 2024), dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Pratama, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 22.10 WIB, bertempat disebuah warung yang beralamat di Korong Kampung Jambak, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Pataman, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa atas petunjuk dari Adril Hendra panggilan Ril bin Anami yang sebelumnya telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dipinggir jalan di Korong Lubuk Aro, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Adril Hendra panggilan Ril bin Anami seRilg menjual narkoba jenis sabu di daerah Sungai Sariaik, Kelurahan Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan penyelidikan di daerah Sungai Sariaik, Kelurahan Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman tersebut, dan setelah berada di lokasi kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, dilakukan pemancingan oleh salah satu rekan Saksi dari tim opsnal dengan cara mengaku bernama Romi dan ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Romi menanyakan kepada Adril Hendra panggilan Ril bin Anami apakah ada yang kenal tempat membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan Adril Hendra panggilan Ril bin Anami menjawab akan ditanyakannya kepada temannya dahulu;
- Bahwa kemudian rekan Saksi yang mengaku bernama Romi tersebut kembali menelpon Adril Hendra panggilan Ril bin Anami, setelah itu Adril Hendra panggilan Ril bin Anami mengatakan kepada rekan Saksi tersebut agar menunggu di pinggir jalan didepan sekolah MTsN di Jorong Lubuk Aro, Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung berangkat menuju ke lokasi tersebut, ketika bertemu Adril Hendra panggilan Ril bin Anami langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dari dalam kotak rokok, dan kotak rokok tersebut langsung dibuang dan ketika akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengamankan Adril Hendra panggilan Ril bin Anami karena memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Adril Hendra panggilan Ril bin Anami tersebut Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Adril Hendra panggilan Ril bin Anami mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Adril Hendra panggilan Ril bin Anami dari Terdakwa yang masih berada di salah satu warung, atas petunjuk dari Adril Hendra panggilan Ril bin Anami tersebut kemudian Saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan Saksi langsung menuju tempat keberadaan Terdakwa yang masih berada di warung tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.10 WIB yang beralamat di Korong Kampung Jambak, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa langsung diamankan dan diinterogasi dan Terdakwa mengaku telah menyerahkan dan menjual 1 (satu) paket kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dengan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Adril Hendra panggilan Ril bin Anami dan pada saat itu juga terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan dilipatan ujung celana sebelah kiri celana jeans panjang warna biru yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap dan kemudian barang bukti tersebut langsung diamankan, dan kemudian disita 1 (satu) unit handphone merek Redmi S2 warna hitam beserta simcard 082185398665 yang ditemukan di atas meja warung di depan tempat duduk Terdakwa tersebut, setelah diamankan semua barang bukti tersebut dengan disaksikan oleh warga setempat, lalu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pukul 19.30 WIB, bertempat dipinggir di pinggir jalan di Sungai Sariak, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, dengan cara membelinya kepada seseorang yang bernama Herman alias Singo (DPO) sebanyak 2,5 (dua koma lima) Jie narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Herman alias Singo (DPO), karena perjanjian Terdakwa dengan Herman alias Singo (DPO) tersebut kalau barang habis terjual yang sebanyak 2,5 (dua koma lima) Jie narkoba jenis sabu tersebut baru Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Herman alias Singo (DPO), sewaktu menjemput narkoba tersebut, Terdakwa hanya sendirian menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa sendiri yaitu sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi warna merah hitam, dan sewaktu Terdakwa menerima dari Herman alias Singo (DPO) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban hitam;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rada Irman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 22.10 WIB, bertempat disebuah warung yang beralamat di Korong Kampung Jambak, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa atas petunjuk dari Adril Hendra panggilan Ril bin Anami yang sebelumnya telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dipinggir jalan di Korong Lubuk Aro, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Adril Hendra panggilan Ril bin Anami seRilg menjual narkotika jenis sabu di daerah Sungai Saria, Kelurahan Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan penyelidikan di daerah Sungai Saria, Kelurahan Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman tersebut, dan setelah berada di lokasi kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, dilakukan pemancingan oleh salah satu rekan Saksi dari tim opsional dengan cara mengaku bernama Romi dan ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Romi menanyakan kepada Adril Hendra panggilan Ril bin Anami apakah ada yang kenal tempat membeli narkotika jenis sabu tersebut, dan Adril Hendra panggilan Ril bin Anami menjawab akan ditanyakannya kepada temannya dahulu;

- Bahwa kemudian rekan Saksi yang mengaku bernama Romi tersebut kembali menelpon Adril Hendra panggilan Ril bin Anami, setelah itu Adril Hendra panggilan Ril bin Anami mengatakan kepada rekan Saksi tersebut agar menunggu di pinggir jalan didepan sekolah MTs di Jorong Lubuk Aro, Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung berangkat menuju ke lokasi tersebut, ketika bertemu Adril Hendra panggilan Ril bin Anami langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik klip warna bening dari dalam kotak rokok, dan kotak rokok tersebut langsung dibuang dan ketika akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengamankan Adril Hendra panggilan Ril bin Anami karena memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Adril Hendra panggilan Ril bin Anami tersebut Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Adril Hendra panggilan Ril bin Anami mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Adril Hendra panggilan Ril bin Anami dari Terdakwa yang masih berada di salah satu warung, atas petunjuk dari Adril Hendra panggilan Ril bin Anami tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju tempat keberadaan Terdakwa yang masih berada di warung tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.10 WIB yang beralamat di Korong Kampung Jambak, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patemuan, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa langsung diamankan dan diinterogasi dan Terdakwa mengaku telah menyerahkan dan menjual 1 (satu) paket kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dengan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Adril Hendra panggilan Ril bin Anami dan pada saat itu juga terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan dilipatan ujung celana sebelah kiri celana jeans panjang warna biru yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap dan kemudian barang bukti tersebut langsung diamankan, dan kemudian disita 1 (satu) unit handphone merek Redmi S2 warna hitam beserta simcard 082185398665 yang ditemukan di atas meja warung di depan tempat duduk Terdakwa tersebut, setelah diamankan semua barang bukti tersebut dengan disaksikan oleh warga setempat, lalu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pukul 19.30 WIB, bertempat dipinggir di pinggir jalan di Sungai Sariak, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, dengan cara membelinya kepada seorang yang bernama Herman alias Singo (DPO) sebanyak 2,5 (dua koma lima) Jie narkotika jenis sabu dalam plastik bening dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Herman alias Singo (DPO), karena perjanjian

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Herman alias Singo (DPO) tersebut kalau barang habis terjual yang sebanyak 2,5 (dua koma lima) Jie narkotika jenis sabu tersebut baru Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Herman alias Singo (DPO), sewaktu menjemput narkotika tersebut, Terdakwa hanya sendirian menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa sendiri yaitu sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi warna merah hitam, dan sewaktu Terdakwa menerima dari Herman alias Singo (DPO) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 22.10 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Korong Kampung Jambak, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi di Jorong Jambak, Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Saksi dan Terdakwa duduk di warung tersebut sambil bermain game di handphone masing-masing sambil menunggu hujan reda, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB ada panggilan masuk ke dalam handphone Saksi dari seseorang bernama Romi, kemudian terjadi percakapan antara Saksi dengan Romi, dimana Romi mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bertanya kepada Saksi "apakah ada yang dikenal tempat membeli narkotika jenis sabu?" dan Saksi menjawab "saya tanya teman saya dulu, nanti saya kabari lagi";

- Bahwa kemudian Saksi katakan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang bernama Romi ingin membeli narkotika jenis seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan "apakah aman?" dan Saksi jawab "aman", kemudian Saksi melakukan misscall sebanyak 2 (dua) kali karena handphone Saksi tidak ada pulsa, setelah itu Romi kembali menelpon Saksi dan menanyakan kembali tentang narkotika jenis sabu tersebut,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi katakan kepada Romi agar menunggu dipinggir jalan di depan MTsN Jorong Lubuk Aro, Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari warung tempat Saksi dan Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa meletakkan sebuah kotak rokok merk HD berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip warna bening di atas meja di depan Saksi, lalu Saksi ambil kemudian Saksi simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Saksi pakai saat itu, setelah itu Saksi meminjam sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan selanjutnya Saksi berangkat menuju depan MTsN Jorong Lubuk Aro, Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman tempat Romi menunggu;

- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Romi, kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dari kotak rokok merk HD tersebut, setelah itu Saksi membuang kotak rokok merk HD tersebut dan Saksi serahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Romi, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan kepada Saksi darimana Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, dan Saksi mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut meminta Saksi untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi membawa anggota polisi ke warung tempat Saksi dan Terdakwa duduk tersebut;

- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa kemudian menemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening yang disita dari Saksi dan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 22.10 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Korong Kampung Jambak, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa tiba di sebuah warung yang beralamat di Korong Kampung Jambak, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, pada saat itu Terdakwa duduk bersama dengan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami sambil memainkan permainan di dalam handphone masing-masing;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mendengar Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami menerima panggilan melalui teleponnya, setelah itu Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami mengatakan kepada Terdakwa ada orang mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa tanyakan apakah aman atau tidak, dan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami mengatakan "aman", selanjutnya Terdakwa tanyakan kepada Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami apakah mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, dan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami menjawab mau mengantarkannya, lalu Terdakwa mengambilkan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang akan dijual tersebut yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek HD, sedangkan sisanya Terdakwa letakkan diatas meja di depan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami, dan narkoba jenis sabu lainnya kembali Terdakwa simpan dilipatan celana Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke depan MTsN di Korong Lubuk Aro, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan Terdakwa tetap duduk menunggu di dalam warung tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.10 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan dilipatan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru yang Terdakwa pakai saat itu, kemudian petuigas polisi juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna hitam beserta simcard telkomsel dengan nomor 082185398665 milik Terdakwa yang ditemukan diatas meja warung tersebut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pukul 19.30 WIB, bertempat dipinggir di pinggir jalan di Sungai Sariak, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, dengan cara membelinya kepada seseorang yang bernama Herman alias Singo (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban hitam atau 2,5 (dua koma lima) Jie narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Herman alias Singo (DPO), karena perjanjian Terdakwa dengan Herman alias Singo (DPO) kalau barang habis terjual yang sebanyak 2,5 (dua koma lima) Jie narkoba jenis sabu tersebut baru Terdakwa akan menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Herman alias Singo (DPO);

- Bahwa setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut dari Herman alias Singo (DPO), kemudian Terdakwa membagi paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan plastik klip warna bening;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 20/I/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, diketahui total berat bersih 17 (tujuh belas) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Labfor;
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 24.083.11.16.05.0031.K tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram Narkoba jenis sabu yang disita dari Anggi Saputra panggilan Anggi bin Hayadi (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 20/I/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024), dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu), nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,98 gram barang bukti dijadikan satu lalu dibungkus kembali dan disegel matris kemudian barang bukti diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor barang bukti dikembalikan sebanyak 0,9756 gram untuk kepentingan perbuktian perkara dipersidangan;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 gram barang bukti dijadikan satu lalu dibungkus kembali dan disegel matris kemudian barang bukti diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor, barang bukti dikembalikan sebanyak 0,0458 gram untuk kepentingan perbuktian perkara dipersidangan;
- 1 (satu) celana Jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna hitam simcard dengan nomor 082185398665;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam berserta simcard Simpati No. 081275767612;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik para Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 22.10 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Korong Kampung Jambak, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, karena Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa tiba di sebuah warung yang beralamat di Korong Kampung Jambak, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, pada saat itu Terdakwa duduk bersama dengan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami sambil memainkan permainan di dalam handphone masing-masing;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mendengar Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami menerima panggilan melalui teleponnya, setelah itu Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami mengatakan kepada

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada orang mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa tanyakan apakah aman atau tidak, dan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami mengatakan "aman", selanjutnya Terdakwa tanyakan kepada Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami apakah mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, dan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami menjawab mau mengantarkannya, lalu Terdakwa mengambilkan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang akan dijual tersebut yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek HD, sedangkan sisanya Terdakwa letakkan diatas meja di depan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami, dan narkoba jenis sabu lainnya kembali Terdakwa simpan dilipatan celana Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke depan MTsN di Korong Lubuk Aro, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan Terdakwa tetap duduk menunggu di dalam warung tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.10 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan dilipatan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru yang Terdakwa pakai saat itu, kemudian petuigas polisi juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna hitam beserta simcard telkomsel dengan nomor 082185398665 milik Terdakwa yang ditemukan diatas meja warung tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pukul 19.30 WIB, bertempat dipinggir di pinggir jalan di Sungai Sariak, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, dengan cara membelinya kepada seseorang yang bernama Herman alias Singo (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban hitam atau 2,5 (dua koma lima) Jie narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Herman alias Singo (DPO), karena perjanjian Terdakwa dengan Herman alias Singo (DPO) kalau barang habis terjual yang sebanyak 2,5 (dua koma lima) Jie narkoba jenis sabu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru Terdakwa akan menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000,00

(dua juta rupiah) kepada Herman alias Singo (DPO);

- Bahwa setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut dari Herman alias Singo (DPO), kemudian Terdakwa membagi paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan plastik klip warna bening;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 20/I/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, diketahui total berat bersih 17 (tujuh belas) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Labfor;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 24.083.11.16.05.0031.K tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram Narkoba jenis sabu yang disita dari Anggi Saputra panggilan Anggi bin Hayadi (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 20/I/023100/2024 tanggal 10 Januari 2024), dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu), nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif kesatu : Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar : sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair: sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Setiap Orang" adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Terdakwa Anggi Saputra panggilan Anggi bin Hayadi yang didudukkan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-51/PARIA/Enz/05/2024, tanggal 20 Mei 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan niat yang terkandung dalam diRilya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluiting sgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan PeRildustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai maupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah “menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya”, kemudian yang dimaksud dengan “menjual” adalah “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”, selanjutnya yang dimaksud dengan “membeli” adalah “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang”, sedangkan yang dimaksud dengan “menerima” adalah “menyambut, mengambil, mandapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim”, sementara yang dimaksud dengan “perantara” adalah “orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” ialah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari “Narkotika Golongan I”, yaitu “Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa tiba di sebuah warung yang beralamat di Korong Kampung Jambak, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, pada saat itu Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bersama dengan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami sambil memainkan permainan di dalam handphone masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mendengar Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami menerima panggilan melalui teleponnya, setelah itu Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami mengatakan kepada Terdakwa ada orang mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa tanyakan apakah aman atau tidak, dan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami mengatakan "aman", selanjutnya Terdakwa tanyakan kepada Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami apakah mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, dan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami menjawab mau mengantarkannya, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang akan dijual tersebut yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek HD, sedangkan sisanya Terdakwa letakkan diatas meja di depan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami, dan narkoba jenis sabu lainnya kembali Terdakwa simpan dilipatan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke depan MTSN di Korong Lubuk Aro, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan Terdakwa tetap duduk menunggu di dalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.10 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan dilipatan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru yang Terdakwa pakai saat itu, kemudian petugas polisi juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna hitam beserta simcard telkomsel dengan nomor 082185398665 milik Terdakwa yang ditemukan diatas meja warung tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa tiba di sebuah warung yang beralamat di Korong Kampung Jambak, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, pada saat itu Terdakwa duduk bersama dengan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami sambil memainkan permainan di dalam handphone masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mendengar Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami menerima panggilan melalui teleponnya, setelah itu Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami mengatakan kepada Terdakwa ada orang mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa tanyakan apakah aman atau tidak, dan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami mengatakan "aman", selanjutnya Terdakwa tanyakan kepada Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami apakah mau mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, dan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami menjawab mau mengantarkannya, lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang akan dijual tersebut yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek HD, sedangkan sisanya Terdakwa letakkan diatas meja di depan Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami, dan narkotika jenis sabu lainnya kembali Terdakwa simpan dilipatan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Adril Hendra panggilan Ril bin Anami pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke depan MTsN di Korong Lubuk Aro, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan Terdakwa tetap duduk menunggu di dalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kumulatif kesatu Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan kumulatif kesatu Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kumulatif kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan kumulatif kesatu Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum juga telah terpenuhi dalam dakwaan kumulatif kesatu Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pukul 19.30 WIB, bertempat dipinggir di pinggir jalan di Sungai Sariak, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, dengan cara membelinya kepada seseorang yang bernama Herman alias Singo (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban hitam atau 2,5 (dua koma lima) Jie narkotika jenis sabu dalam plastik bening dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Herman alias Singo (DPO), karena perjanjian Terdakwa dengan Herman alias

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singo (DPO) kalau barang habis terjual yang sebanyak 2,5 (dua koma lima) Jie narkotika jenis sabu tersebut baru Terdakwa akan menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Herman alias Singo (DPO);

Menimbang, bahwa setelah menerima paket narkotika jenis sabu tersebut dari Herman alias Singo (DPO), kemudian Terdakwa membagi paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 20//023100/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, diketahui total berat bersih 17 (tujuh belas) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Labfor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "menguasai Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan juga telah terpenuhi dalam dakwaan kumulatif kesatu Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan kumulatif kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum juga telah terpenuhi dalam dakwaan kumulatif kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I juga telah terpenuhi dalam dakwaan kumulatif kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Subsidiar dan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan kumulatif kesatu Subsidiar dan kumulatif kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan kumulatif kesatu Subsidiar : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kumulatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal kumulasi dari dua macam bentuk hukuman pokok yaitu penjatuhan Pidana Penjara berikut penjatuhan Pidana Denda dengan ketentuan apabila Pidana Denda itu tidak dibayar, maka dapat diganti dengan Pidana Penjara dimana besaran dari Denda dan lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan, karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat, serta mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu Subsidair dan kumulatif kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,98 gram barang bukti dijadikan satu lalu dibungkus kembali dan disegel matris kemudian barang bukti diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor barang bukti dikembalikan sebanyak 0,9756 gram untuk kepentingan perbuktian perkara dipersidangan;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 gram barang bukti dijadikan satu lalu dibungkus kembali dan disegel matris kemudian barang bukti diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor, barang bukti dikembalikan sebanyak 0,0458 gram untuk kepentingan perbuktian perkara dipersidangan;
- 1 (satu) celana Jeans panjang warna biru;

merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna hitam simcard dengan nomor 082185398665;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam berserta simcard Simpati No. 081275767612;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa plat nomor;

adalah barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemeriltah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anggi Saputra panggilan Anggi bin Hayadi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari kumulatif kesatu primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Anggi Saputra panggilan Anggi bin Hayadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum turut serta melakukan perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I" dan "secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan kumulatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,98 gram barang bukti dijadikan satu lalu dibungkus kembali dan disegel matris kemudian barang bukti diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor barang bukti dikembalikan sebanyak 0,9756 gram untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;
 - 7.2. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 gram barang bukti dijadikan satu lalu dibungkus kembali dan disegel matris kemudian barang bukti diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor, barang bukti dikembalikan sebanyak 0,0458 gram untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;
 - 7.3. 1 (satu) celana Jeans panjang warna biru;;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4. 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna hitam simcard dengan nomor 082185398665;

7.5. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam berserta simcard Simpati No. 081275767612;

7.6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa plat nomor

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Ekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Ekawati, S.H.